



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sairun Bin Guno Atmi Joyo
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 46/2 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Jawa Desa Kulauh Bangka Kec. Kualuh Hilir Kamp Masjid Labura / Domisili: Jalan Lintas Duri Dumia KM 11 Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Lainnya

Terdakwa Sairun Bin Guno Atmi Joyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Farizal, S.H. Penasihat Hukum dari Posbakum PN Bengkalis berdasarkan penunjukkan Ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIRUN Bin GUNI ATMI JOYO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAIRUN Bin GUNI ATMI JOYO** selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap / bong dengan pirex berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menghukum terdakwa **SAIRUN Bin GUNI ATMI JOYO** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SAIRUN Bin GUNO ATMI JOYO** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lintas Duri Dumai KM 11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 november 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdri. DEWI SUSANTI dan disana terdakwa bertemu Sdri. DEBI (DPO) kemudian saat itu terdakwa menyuruh Sdri. DEBI (DPO) untuk mencari narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. DEBI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu Sdri. DEBI (DPO) keluar dari rumah Sdri. DEWI SUSANTI pergi untuk membeli sabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdri. DEBI (DPO) datang membawa narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersama Sdri. DEBI (DPO) menggunakan sabu tersebut di ruang tengah rumah Sdri. DEWI SUSANTI dengan menggunakan alat hisap bong yang saat dan setelah selesai Sdri. DEBI pergi lalu terdakwa masuk ke kamar sdri.DEWI SUSANTI dan menyimpan alat hisap bong tersebut di kamar Sdri. DEWI SUSANTI dan pada saat di kamar tersebut terdakwa dan Sdri. DEWI SUSANTI hanya mengobrol saja sambil main handpone dan sekitar pukul 15.00 Wib pihak kepolisian berpakaian preman datang menangkap terdakwa dan Sdri. DEWI SUSANTI dan saat itu terdakwa dan Sdri. DEWI SUSANTI di bawa ke kantor polisi berserta barang bukti yang ditemukan.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi YANCE, saksi TOMI dan saksi DANIEL yang merupakan Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan Narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau, dan saat itu diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan warga sekitar tepatnya di Jalan Lintas Duri Dumai yang cukup meresahkan. Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa dan Sdr. SAIRUN pada pukul 15.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Lintas Duri Dumai Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada tempat duduk terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang mana di dalam dompet tersebut berisikan 11 (sebelas) Paket diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Paket Menengah, dan 9 (sembilan) Paket Kecil, dan selain itu ditemukan pula 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisikan Plastik Klip Kecil, 1 (satu) Buah timbangan digital Merk Constant, 2 (dua) Buah Mancis warna hijau dan biru, uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam di sekitar pelaku dan barang tersebut atas penguasaan terdakwa. Sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap/Bong yang berisikan diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu dan barang tersebut atas penguasaan Sdr. SAIRUN. Dan saat diperiksa, di dalam bong yang ada kaca pirex tersebut terdapat sisa Narkotika jenis shabu yang masih tertinggal didalamnya. Atas temuan barang barang tersebut, keduanya mengakui perbuatannya dan masing masing atas kepemilikan barang barang tersebut. Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. SAIRUN mengatakan Sdr. SAIRUN berada di rumah terdakwa tersebut dengan maksud ingin menggunakan Narkotika jenis shabu. Dan untuk kepemilikan diduga Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dipertanyakan dan menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa memperoleh barang tersebut dari Sdr. DENDI (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Mandau untuk penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2192/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 3247/2022/NNF berupa *pipa kaca sisa pakai* adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan Nomor : 3248/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 405/10282.00/2022, tanggal 30 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan rincian:

Berat kotor (bruto) : 1,13 gram

Berat pembungkus (tara) : 0.00 gram

Berat bersih (netto) : 0,00 gram

-Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **SAIRUN Bin GUNO ATMI JOYO** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Duri Dumai KM 11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi YANCE, saksi TOMI dan saksi DANIEL yang merupakan Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan Narkotika di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Polsek Mandau, dan saat itu diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan warga sekitar tepatnya di Jalan Lintas Duri Dumai yang cukup meresahkan. Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Duri Dumai Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa dan Sdr. SAIRUN pada pukul 15.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri Dumai Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pada tempat duduk terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang mana di dalam dompet tersebut berisikan 11 (sebelas) Paket diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Paket Menengah, dan 9 (sembilan) Paket Kecil, dan selain itu ditemukan pula 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisikan Plastik Klip Kecil, 1 (satu) Buah timbangan digital Merk Constant, 2 (dua) Buah Mancis warna hijau dan biru, uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam di sekitar pelaku dan barang tersebut atas penguasaan terdakwa. Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap/Bong yang berisikan diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu dan barang tersebut atas penguasaan Sdr. SAIRUN. Dan saat diperiksa, di dalam bong yang ada kaca pirex tersebut terdapat sisa Narkotika jenis shabu yang masih tertinggal didalamnya. Atas temuan barang barang tersebut, keduanya mengakui perbuatannya dan masing masing atas kepemilikan barang barang tersebut. Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. SAIRUN mengatakan Sdr. SAIRUN berada di rumah terdakwa tersebut dengan maksud ingin menggunakan Narkotika jenis shabu. Dan untuk kepemilikan diduga Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dipertanyakan dan menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa memperoleh barang tersebut dari Sdr. DENDI (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Mandau untuk penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2192/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 3247/2022/NNF berupa *pipa kaca sisa pakai* adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan Nomor : 3248/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 405/10282.00/2022, tanggal 30 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 1,13 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0.00 gram
- Berat bersih (netto) : 0,00 gram

-Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan pil extasy.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

## ATAU

### KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **SAIRUN Bin GUNO ATMI JOYO** pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Duri Dumai KM 11 Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 november 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdri. DEWI SUSANTI dan disana terdakwa bertemu Sdri. DEBI (DPO) kemudian saat itu terdakwa menyuruh Sdri. DEBI (DPO) untuk mencari narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri. DEBI (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu Sdri. DEBI (DPO) keluar dari rumah Sdri. DEWI SUSANTI pergi untuk membeli sabu tersebut dan tidak lama kemudian Sdri. DEBI (DPO) datang membawa narkotika jenis sabu lalu terdakwa bersama Sdri. DEBI (DPO) menggunakan sabu tersebut di ruang tengah rumah Sdri. DEWI SUSANTI dengan menggunakan alat hisap bong yang saat dan setelah selesai Sdri. DEBI pergi lalu terdakwa masuk ke kamar sdri.DEWI SUSANTI dan menyimpan alat hisap bong tersebut di kamar Sdri. DEWI SUSANTI dan pada saat di kamar tersebut terdakwa dan Sdri. DEWI SUSANTI hanya mengobrol saja sambil main handpone dan sekitar pukul 15.00 Wib pihak kepolisian berpakaian preman datang menangkap terdakwa dan Sdri. DEWI SUSANTI dan saat itu terdakwa dan Sdri. DEWI SUSANTI di bawa ke kantor polisi berserta barang bukti yang ditemukan.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi YANCE, saksi TOMI dan saksi DANIEL yang merupakan Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan Narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau, dan saat itu diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan warga sekitar tepatnya di Jalan Lintas Duri Dumai yang cukup meresahkan. Kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan di Jalan Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan terdakwa dan Sdr. SAIRUN pada pukul 15.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pada tempat duduk terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil yang mana di dalam dompet tersebut berisikan 11 (sebelas) Paket diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) Paket besar diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) Paket Menengah, dan 9 (sembilan) Paket Kecil, dan selain itu ditemukan pula 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berisikan Plastik Klip Kecil, 1 (satu) Buah timbangan digital Merk

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Constant, 2 (dua) Buah Mancis warna hijau dan biru, uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam di sekitar pelaku dan barang tersebut atas penguasaan terdakwa. Sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap/Bong yang berisikan diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu dan barang tersebut atas penguasaan Sdr. SAIRUN. Dan saat diperiksa, di dalam bong yang ada kaca pirex tersebut terdapat sisa Narkotika jenis shabu yang masih tertinggal didalamnya. Atas temuan barang barang tersebut, keduanya mengakui perbuatannya dan masing masing atas kepemilikan barang barang tersebut. Setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. SAIRUN mengatakan Sdr. SAIRUN berada di rumah terdakwa tersebut dengan maksud ingin menggunakan Narkotika jenis shabu. Dan untuk kepemilikan diduga Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dipertanyakan dan menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa memperoleh barang tersebut dari Sdr. DENDI (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polsek Mandau untuk penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2192/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 3247/2022/NNF berupa *pipa kaca sisa pakai* adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan Nomor : 3248/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 405/10282.00/2022, tanggal 30 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 1,13 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0.00 gram

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berat bersih (netto) : 0,00 gram

-Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Tomi Sasli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Kontrakan sdri DEWI SUSANTI, tepatnya dijalan Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan yang ditangkap adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **SAIRUN Bin GUNI ATMI JOYO** dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama **DEWI SUSANTI**;

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut bersama rekan-rekan saksi yaitu YANCE ANWAR dan DANIEL SIMBOLON;

-Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.30 wib Team Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan Narkotika di wilayah hukum polsek Mandau, dan saat itu diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan warga sekitar tepatnya di Jl. Linats Duri Dumai yang cukup meresahkan. Lalu saya dan rekan saya turun kelapangan dan melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan benar, diketahui ada seorang Bandar Narkotika jenis shabu di Jl. Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut. Selanjutnya saya dan team opsnal Polsek Mandau lainnya melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan pelaku An. DEWI SUSANTI dan SAIRUN pada pukul 15.00 Wib tepat di dalam rumah kontrakan Suri DEWI SUSANTI di Ji.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis .-Adapun pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku, ada dua orang yang sedang berada didalam rumah kontrakan tersebut yakni Sdr DEWI SUSANTI dan Sdr. SAIRUN yang saat itu berada didalam kamar sedang duduk, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Set alat hisap/Bong yang berisikan diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu. Lalu saat dilakukan pemeriksaan dan menyuruh pelaku untuk berdiri, pada tempat duduk Pelaku DEWI SUSANTI di temukan 1 buah dompet kecil yang mana didalam dompet tersebut berisikan 11 (sebelas) Paket diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) Paket besar Diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) Paket Menengah, dan 9 (sembilan) Paket Kecil yang jika ditimbang dengan berat kotor 6,67 Gram, dan selain itu ditemukan pula 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berikan Plastik Klip Kecil, 1 (satu) Buah timbangan digital Merk Constant, 2 (dua) Buah Mancis warna hijau dan biru, uang tunai Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam disekitar pelaku dan barang tersebut atas penguasaan tersagka DEWI SUSANTI. Sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap/Bong yang berisikan diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu dan barang tersebut atas penguasaan pelaku SAIRUN. Dan saat diperiksa. bahwa benar didalam Bong yang ada kaca pirex tersebut terdapat sisa Narkotika jenis shabu yang masih tertinggal didalamnya;

-Bahwa atas temuan barang barang tersebut dari tangan kedua pelaku, kedua pelaku mengakui perbuatannya dan masing masing pelaku mengakui atas kepemilikan barang barang tersebut. Setelah dilakukan interogasi terhadap kedua pelaku, Sdr SAIRUN mengatakan ianya berada di Kontrakan DEWI SUSANTI tersebut dengan maksud ingin menggunakan Narkotika jenis shabu.Untuk kepemilikan didua Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh pelaku DEWI SUSANTI sempat dipertanyakan dari mana kepemilikan barang tersebut, dan menurut keterangan pelaku DEWI SUSANTI ianya memperoleh barang tersebut dari Sdr DENDI. Dan terhadap Sdr DENDI telah dilakukan pengembangan namun belum diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat dilakukan penangkapan. Untuk selanjutnya pelaku beserta barang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi Polsek Mandau untuk penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Daniel Simbolon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Kontrakan sdri DEWI SUSANTI, tepatnya di jalan Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan yang ditangkap adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **SAIRUN Bin GUNI ATMI JOYO** dan 1 (satu) orang perempuan yang bernama **DEWI SUSANTI**;

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut bersama rekan-rekan saksi yaitu YANCE ANWAR dan TOMI SASLI;

-Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.30 wib Team Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan Narkotika di wilayah hukum polsek Mandau, dan saat itu diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan warga sekitar tepatnya di Jl. Linats Duri Dumai yang cukup meresahkan. Lalu saya dan rekan saya turun kelapangan dan melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan benar, diketahui ada seorang Bandar Narkotika jenis shabu di Jl. Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis tersebut. Selanjutnya saya dan team opsnal Polsek Mandau lainnya melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan pelaku An. DEWI SUSANTI dan SAIRUN pada pukul 15.00 Wib tepat di dalam rumah kontrakan Suri DEWI SUSANTI di Ji. lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis

.-Adapun pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku, ada dua orang yang sedang berada didalam rumah kontrakan tersebut yakni Sdri DEWI SUSANTI dan Sdr. SAIRUN yang saat itu berada didalam kamar sedang duduk, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) Set alat hisap/Bong yang berisikan diduga sisa pakai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu. Lalu saat dilakukan pemeriksaan dan menyuruh pelaku untuk berdiri, pada tempat duduk Pelaku DEWI SUSANTI di temukan 1 buah dompet kecil yang mana didalam dompet tersebut berisikan 11 (sebelas) Paket diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) Paket besar Diduga Narkotika jenis shabu, 1(satu) Paket Menengah, dan 9 (sembilan) Paket Kecil yang jika ditimbang dengan berat kotor 6,67 Gram, dan selain itu ditemukan pula 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Berikan Plastik Klip Kecil, 1 (satu) Buah timbangan digital Merk Constant, 2 (dua) Buah Mancis warna hijau dan biru, uang tunai Sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme warna hitam disekitar pelaku dan barang tersebut atas penguasaan tersagka DEWI SUSANTI. Sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap/Bong yang berisikan diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu dan barang tersebut atas penguasaan pelaku SAIRUN. Dan saat diperiksa. bahwa benar didalam Bong yang ada kaca pirex tersebut terdapat sisa Narkotika jenis shabu yang masih tertinggal didalamnya;

-Bahwa atas temuan barang barang tersebut dari tangan kedua pelaku, kedua pelaku mengakui perbuatannya dan masing masing pelaku mengakui atas kepemilikan barang barang tersebut. Setelah dilakukan interogasi terhadap kedua pelaku, Sdr SAIRUN mengatakan ianya berada di Kontrakan DEWI SUSANTI tersebut dengan maksud ingin menggunakan Narkotika jenis shabu.Untuk kepemilikan didua Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh pelaku DEWI SUSANTI sempat dipertanyakan dari mana kepemilikan barang tersebut, dan menurut keterangan pelaku DEWI\_SUSANTI ianya memperoleh barang tersebut dari Sdr DENDI. Dan terhadap Sdr DENDI telah dilakukan pengembangan namun belum diketahui keberadaan nya sehingga tidak dapat dilakukan penangkapan. Untuk selanjutnya pelaku beseria barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polisi Polsek Mandau untuk penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Kontrakan sdri DEWI SUSANTI, tepatnya di Jalan Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan terdakwa ditangkap bersama 1 (satu) orang perempuan yang bernama **DEWI SUSANTI Binti SUPRAYETNO**;
- Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) set alat hisap / bong dengan pirex berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui sdri DEWI SUSANTI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr DENDI namun setelah ditangkap polisi barulah terdakwa mengetahui bahwa sdri DEWI SUSANTI mendapatkannya dari sdr DENDI;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada saat terdakwa ditangkap di kamar sdri DEWI SUSANTI;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa gunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menambah stamina badan terdakwa untuk kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak ada diberi izin oleh siapapun juga dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (A *de Charge*) dan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat hisap / bong dengan pirex berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2192/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 3247/2022/NNF berupa *pipa kaca sisa pakai* adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan Nomor : 3248/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 405/10282.00/2022, tanggal 30 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 1,13 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0.00 gram
- Berat bersih (netto) : 0,00 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Kontrakan sdri DEWI SUSANTI, tepatnya dijalan Lintas Duri Dumai Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis dan terdakwa ditangkap bersama 1 (satu) orang perempuan yang bernama **DEWI SUSANTI Binti SUPRAYETNO**;

-Bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) set alat hisap / bong dengan pirex berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu;

-Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui sdri DEWI SUSANTI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr DENDI namun setelah ditangkap polisi barulah terdakwa mengetahui bahwa sdri DEWI SUSANTI mendapatkannya dari sdr DENDI;

-Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada saat terakwa ditangkap di kamar sdri DEWI SUSANTI;

-Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu dan terdakwa gunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menambah stamina badan terdakwa untuk kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak ada diberi izin oleh Lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2192/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 3247/2022/NNF berupa *pipa kaca sisa pakai* adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan Nomor : 3248/2022/NNF berupa urine adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 405/10282.00/2022, tanggal 30 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 1,13 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0.00 gram
- Berat bersih (netto) : 0,00 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang diharuskan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Sairun Bin Guno Atmi Joyo yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan juga bukti surat yang diajukan, keseluruhan Saksi memberikan keterangan yang menguatkan bahwa Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika golongan I dengan didukung pula oleh bukti surat, yang selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Kontrakan sdri DEWI SUSANTI, tepatnya di jalan Lintas Duri Dumai Desa Sebangar Kec. Bathin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solapan Kab. Bengkalis dan terdakwa ditangkap bersama 1 (satu) orang perempuan yang bernama **DEWI SUSANTI Binti SUPRAYETNO**;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil didapatkan oleh pihak Kepolisian adalah 1 (satu) set alat hisap / bong dengan pirex berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui sdr DEWI SUSANTI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr DENDI namun setelah ditangkap polisi barulah terdakwa mengetahui bahwa sdr DEWI SUSANTI mendapatkannya dari sdr DENDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada saat Terdakwa ditangkap di kamar sdr DEWI SUSANTI. Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa gunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menambah stamina badan terdakwa untuk kerja. Selain itu, Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak ada diberi izin oleh Lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2192/NNF/2022, tanggal 28 November 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 3247/2022/NNF berupa **pipa kaca sisa pakai** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan Nomor : 3248/2022/NNF berupa **urine** adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegekan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri, Nomor : 405/10282.00/2022, tanggal 30 November 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegekan barang bukti berupa **1 (satu) buah kaca pirex** berisikan sisa narkoba jenis shabu dengan rincian:

- Berat kotor (bruto) : 1,13 gram
- Berat pembungkus (tara) : 0.00 gram
- Berat bersih (netto) : 0,00 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa ditangkap saat selesai menggunakan Narkoba jenis shabu di kamar Sdr Dewi, pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif **Metamfetamina** serta barang bukti yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pipa kaca sisa pakai, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap / bong dengan pirex berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sairun Bin Guno Atmi joyo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri berdasarkan dakwaan ke-tiga (3) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap / bong dengan pirex berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)